

**POLITIK HUKUM PENGGUNAAN SANKSI PIDANA
PENJARA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA (2017-2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

M ILHAM ADEPIO

16340057

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, pidana penjara merupakan pidana yang paling dominan dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa tindak pidana, jika merujuk kepada KUHP. Namun selain KUHP yang merupakan kitab induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, ada peraturan lain yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu peraturan berupa undang-undang. Undang-undang merupakan produk Lembaga Legislatif sebagai lembaga yang berwenang memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Tiap-tiap masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu mengeluarkan produk berupa undang-undang yang beberapa di antaranya mengatur tentang ketentuan pidana dengan unsur pembaruan-pembaruan (*penal reform*) yang merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Tahun 2017-2019 terdapat 20 undang-undang yang dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif tersebut. Dalam penelitian ini membahas mengenai politik hukum penggunaan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan 2017-2019.

Penelitian ini disusun lakukan secara *library research* yang bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan mendeskripsikan isi ketentuan pidana dari perundang-undangan 2017-2019 serta menganalisisnya. Menggunakan pendekatan politik hukum dengan metode pengumpulan data primer yakni undang-undang, buku-buku hukum, jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan data sekunder dari berbagai macam referensi yang menunjang dalam penelitian ini.

Hasil penelitian pada 12 undang-undang yang memiliki ketentuan pidana dari 20 undang-undang yang diteliti ini menunjukkan, bahwa pidana penjara merupakan pidana yang paling dominan digunakan dalam perumusan ancaman pidana dalam masing-masing undang-undang. Politik hukum penggunaan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan 2017-2019 jika ditinjau dengan 3 pokok substansi stelsel pidana menunjukkan, bahwa berdasarkan jenis pidana (*strafsoort*) rumusan pidana dengan jenis “Pidana Penjara dan Pidana Denda” Merupakan rumusan yang paling banyak digunakan.

Berdasarkan lama dan berat-ringannya pidana (*strafmaat*) menunjukkan ancaman pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 20 tahun. Mengenai pidana denda didapat bahwa pidana dengan besaran ancaman paling sedikit adalah Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak adalah Rp. 100.000.000.000,00. Berdasarkan bentuk penjatuhan pidana (*strafmodus*), menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dengan bentuk “pidana kumulatif” merupakan rumusan bentuk penjatuhan pidana yang paling banyak digunakan. Adapun mengenai alasan dari ditetapkannya rumusan pidana dalam hal lama dan berat-ringannya pidana, tidak ditemukan secara spesifik dalam naskah akademik, kecuali 1 undang-undang saja yang menguraikan alasannya secara jelas.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pidana Penjara, Perundang-Undangan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-293/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PENGGUNAKAN SANKSI PIDANA PENJARA DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (2017-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MILHAM ADEPIO
Nomor Induk Mahasiswa : 16340057
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 20 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M Ilham Adepio

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M Ilham Adepio
NIM : 16340057
Judul skripsi : **Politik Hukum Penggunaan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (2017-2019)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Jumada 1441 H

13 Januari 2020 M

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Ilham Adepio
NIM : 16340057
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme, jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2020

Penyusun



M Ilham Adepio
NIM 16340057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“DO YOUR BEST WHEREVER YOU ARE”

“Merantaulah Agar Engkau Tau Arti dari Perjuangan, Rasa Rindu dan Kemana Kau Akan Pulang”

Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi.

- Ali bin Abi Thalib

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ucapan syukur yang tak terkira kepada Allah
Azza Wajalla*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-
orang yang tercinta dan tersayang, yang
berkat doa-doa dan dukungan mereka saya bisa
sampai pada titik ini. Kepada mereka:*

*Ibunda tercinta Laileti dan Ayah tersayang
Lukman Asha*

*Aak mufti dan adek iif yang paling saya
sayangi*

Dan seluruh keluarga besarku

*Saya berharap ilmu yang selama ini saya
dapatkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri,
lingkungan, orang lain, bangsa dan negara
yang dengannya dapat memberikan
sumbangsih walau tak seberapa. Dan semoga
dengannya juga dapat menuntun saya menuju
jalan terbaik yang dianugerahkan-Nya.*

*Tak lupa, persembahan ini juga untuk kampus
putihku:*

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

*Dan D.I Yogyakarta dengan segala ke-
istimewaannya.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمدا و شكرا, الصلاة و السلام على رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kita untuk bisa selalu yakin, berusaha dan berdikari dalam menjalani rutinitas dan dinamika kehidupan sehari-hari. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang penunjuk manusia menuju jalan kebenaran, meniti hidup yang sesuai dengan fitrah kesempurnaan penciptaannya.

Alhamdulillah dengan segala usaha dan upaya yang serius penyusun dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni karya tulis berupa skripsi dengan judul “POLITIK HUKUM PENGGUNAAN SANKSI PIDANA PENJARA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (2019-2019)”.

Tentunya dalam usaha itu karya ini masih jauh dari kata sempurna, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta terlibat dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penyusun, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan sarannya selama saya menempuh proses pendidikan di kampus ini.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan masukannya dalam setiap pertemuan dalam proses penelitian. Besar harapan penyusun semoga bapak selalu dalam lindungan dan limpahan berkah Allah SWT.
6. Seluruh dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas memberikan dan membagikan ilmu pengetahuannya sehingga penyusun mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru dalam dunia hukum, khususnya dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum dengan focus kajian pidana di antaranya yaitu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, Dr. H. Ahmad Bahiej. SH., M.Hum, Prof. Dr. Drs. Makhrus. S.H., M.Hum. serta lainnya.
7. Kepada keluargaku tercinta terima kasih atas segala dukungan dan motivasi serta doa-doa terbaiknya, Aak

Mufti, Ade Iif dan terkhusus Ibunda Laileti dan Ayahanda Lukman Asha, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

8. Segenap guru-guruku dan teman-teman se-angkatan 2015 *Prestigious Generation* Pondok Modern Darussalam Gontor yang melanjutkan studi di kampus yang sama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Alan, Alfian Ramadhan, Ibrahim Hanif, Annas Rolli Muchlisin, Ragaveliena, Udzlifatul Hasanah, khususnya teman dekatku Wasis Fajar Auladi, Ahmad Sasili, Ilham Rozaq Alas'ad dan Lailatur Nur Afifah.
9. Kepada seluruh rekan-rekan sejawat di Prodi Ilmu Hukum angkatan 16 yang sama-sama berjuang dari awal hingga akhir, terkhusus teman dekatku Zaky Mubarak dan Handika Ahmad.
10. Kepada teman-teman Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Sunan Kalijaga dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
11. Teman-teman KKN kelompok 198 angkatan-99 Dusun Ngasem, Arif Miftah Zain, Udzlifatul Hasanah, Maharani Fitriana Nugroho, Alfi Febriany, Nur Azizah, Sri Jumiarty Risno, dan Rico Alfian yang telah memberikan warna suka duka selama kurang lebih dua bulan, mengayomi dan bercengkrama dengan masyarakat dengan kemampuan seadanya. Terimakasih.

12. Gontor di UIN Sunan Kalijaga (Gorduka) beserta teman-teman seperjuangan, Ahmad Sasili, Alan, Gantang, Alfian Ramadhan, Bella, Alfi, Nafafina, Ragaveliena dan seluruh jajaran keluarga Gorduka.
13. Keluarga Besar Chiberation Bengkulu yang selalu mendukung dan memberikan motivasi, Hafiz Munawar dan terkhusus Hana Rechia yang selalu memberikan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini.
14. Terkhusus untuk sahabat terdekat saya Megi Saputra yang selalu menemani di kala suka dan duka dengan memberikan masukan, dukungan, kritik, dan sarannya selama proses studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta begitupun dalam proses penyusunan penelitian ini. Terima Kasih.
15. Kepada seluruh pihak yang ikut memberikan dukungan dan motivasinya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang Besar di sisi-Nya. Serta semoga Allah memudahkan segala urusan, aktivitas dan keinginan.

Akhirnya, penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 13 Januari 2020

Penyusun,

M Ilham Adepio

16340057



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	IV
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISMA ...	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II POLITIK HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN

PIDANA PENJARA 21

A. Problematika Penerapana Pidana Penjara 21

B. Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana 32

1. Politik Hukum 32

2. Politik Hukum Pidana 36

C. Perumusan Pidana Penjara di dalam KUHP dan di luar KUHP 48

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PIDANA

PENJARA..... 55

A. Definisi Pidana Penjara..... 55

B. Sejarah Pidana Penjara di Dunia..... 56

C. Sejarah Pidana Penjara di Indonesia 65

D. Pola Pemidanaan Penjara Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..... 74

E. Pidana Penjara dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan..... 82

BAB IV KEBIJAKAN PENGGUNAAN SANKSI PIDANA

PENJARA DI INDONESIA..... 89

A. Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia (2017-2019)..... 89

B. Politik Hukum Penggunaan Pidana Penjara Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (2016-2019).....	92
1. Jenis Pidana (<i>Strafsoort</i>)	97
2. Berat-ringannya Pidana atau Lamanya Pidana (<i>Strafmaat</i>).....	108
3. Penjatuhan Pidana (<i>Strafmodus</i>)	120
C. Politik Hukum Penetapan Rumusan Pidana Penjara Dalam Peraturan-Undangan di Indonesia 2017-2019	128
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Rekomendasi	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1.1	I
Lampiran 1.2	IV
Lampiran 1.3	VI
Lampiran 1.4	VIII
CURRICULUM VITAE	VIII

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	27
Tabel 4.1	90
Tabel 4.2	91
Tabel 4.3	98
Tabel 4.4	104
Tabel 4.5	111
Tabel 4.6	115
Tabel 4.7	122
Tabel 4.8	127
Tabel 4.9	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara sudah dikenal sejak abad ke-16 yang mana embrio pidana penjara pertama-tama dijalankan di Inggris. Pada tahun 1555 kastil *Bridewell* di London digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Setelah itu di tempat-tempat lain di Inggris didirikan *bridewell-bridewell* yang menjadi bentuk-bentuk rumah penjara. Tempat tersebut awalnya digunakan untuk menampung pengemis, gelandangan dan anak terlantar tadi namun kemudian diubah fungsinya menjadi tempat penyiksaan. Tempat tersebut beralih nama dari rumah tempat tinggal para tuna wisma menjadi penjara sebagai tempat pembalasan terhadap perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.¹

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang terdapat dalam tata hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana yang dibedakan ke dalam dua macam pidana atau ancaman hukuman.

¹ R.A Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1964), hlm. 90-91.

Pertama, Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. *Kedua*, pidana tambahan, yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.² Urutan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP ini dibuat menurut beratnya pidana, dimana urutan pidana yang terberat disebutkan terlebih dahulu. Selain itu pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP dijelaskan bahwa pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.³

Adapun yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan

² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 12.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 42.

bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah bangunan penjara atau yang saat ini lebih dikenal dengan lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam penjara, dengan sebab adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan oleh seseorang tersebut.⁴

Pidana penjara yang sudah dikenal orang pada abad ke-16, sangatlah berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pidana penjara pada waktu itu dilakukan dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng dan tempat lainnya, khususnya bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana mati, tetapi kemudian juga mereka yang telah dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun untuk seumur hidup. Sejak abad ke-17, di mana-mana orang mulai membangun apa yang disebut *tuchtuizen* atau lembaga-lembaga penertiban, dan apa yang disebut *werkplaatsen* atau lembaga-lembaga kerja, mula-mula di Amsterdam, kemudian di Hansesteden, semuanya di negeri Belanda,

⁴ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di luar KUHP", *Jurnal Lec Crimen*, Vol. 3 No. 3, (Mei – Juli 2014), hlm. 28.

yang kemudian disusul dengan lembaga-lembaga yang sejenis hampir di seluruh Eropa.⁵

Di Indonesia pun pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling dominan dijatuhkan hakim kepada para terdakwa tindak pidana karena selain bahwa pidana penjara merupakan pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana penjara merupakan satu-satunya pidana yang sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki perilaku seseorang selain sebagai sarana penghukuman. Namun demikian, walaupun pidana penjara sudah lama ada di Indonesia yaitu mulai sejak diresmikannya pemberlakuan KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sanksi pidana penjara masih diberlakukan di Indonesia dengan sistem yang berbeda dari sistem yang dahulu diterapkan. Saat ini di Indonesia pemenjaraan dan penjara sudah lebih dikenal dengan istilah pembinaan narapidana/tahanan dan tempat pelaksanaan sanksi pidana tersebut adalah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)⁶. Tentang penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai sebuah institusi dari sub sistem peradilan pidana, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54.

⁶ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 (September 2010), hlm. 213.

Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan tentang pola pembinaan narapidana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Lapas dalam sistem pemasyarakatan selain sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara juga mempunyai beberapa sasaran strategis dalam pembangunan nasional yaitu tujuan bahwa Lapas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.

Walaupun sudah lama pidana penjara diterapkan di Indonesia masalah pidana penjara memang menjadi suatu dilemma, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dimana ternyata bahwa penjara sudah tidak lagi ditakuti oleh para pelaku tindak pidana. Ruangan penjara atau sel tempat para pelaku tindak pidana ditahan bahkan oleh sebagian pelaku diubah menjadi ruangan yang mewah dengan segala fasilitas yang memudahkan pelaku melakukan segala aktifitasnya seperti tidak sedang berada di dalam penjara. Keberadaan sel dengan fasilitas istimewa ini mengindikasikan potret penegakan hukum yang jauh panggang dari api.⁷

⁷ Triana Ohoiwutun dan Samsudi, "Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46 No. 1, (Januari 2017), hlm. 49.

Oleh karenanya pidana penjara dewasa ini pada posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul. Penjara yang dahulu dikenal handal dan efektif dalam menangkal kejahatan, sekarang mulai pudar pamornya, justru akibat-akibat yang ditimbulkan, seperti mencetak penjahat-penjahat baru yang lebih berbahaya. Selain itu penjara juga menunjukkan kelemahan-kelemahannya, yaitu menciptakan *dehumanisasi* maupun *desosialisasi*, yang dialami para mantan narapidana.⁸ Walaupun demikian, pidana penjara dianggap masih diperlukan untuk menghadapi berbagai kejahatan yang semakin banyak ragam dan modusnya.

Dalam hal ini peranan legislatif dalam hal pemidanaan meliputi penentuan kebijakan dasar (*public policy*) yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu sangatlah dibutuhkan.

⁸ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 15-16.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Hal ini senada bahwa politik hukum dan usaha mewujudkan tujuan negara adalah sangat dekat, mengingat konstitusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara untuk membuat undang-undang sebagai langkah perbaikan terhadap regulasi yang tidak relevan lagi atau regulasi yang kurang efektif dalam pelaksanaannya.⁹

Sebagai suatu upaya dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Legislatif yang berwenang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang¹⁰, pada tiap-tiap masa jabatannya melahirkan produk baru berupa peraturan perundang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislatif 2017-2019 dari masa jabatan 2014-2019, dari semua undang-undang yang

⁹ Pasal 20 A UUD 1945.

¹⁰ Pasal 20 UUD 1945.

dikeluarkan ada beberapa di antara peraturan perundang-undangan tersebut yang memiliki atau mengatur tentang ketentuan pidana.

Ketentuan pidana yang terdapat pada masing-masing undang-undang yang merupakan produk legislatif 2017-2019 tersebut merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) yang di dalamnya terdapat pembaharuan hukum pidana (*penal reform*)¹¹. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Oleh karenanya perlu ditelaah lebih lanjut mengenai ketentuan pidana khususnya pidana penjara yang terdapat dalam undang-undang produk legislatif 2017-2019 ditinjau dari politik hukum.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, dengan judul: “Politik Hukum Penggunaan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan di Indonesia (2017-2019)”.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun pokok permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan politik hukum tentang penggunaan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan di Indonesia (2017-2019)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan 2017-2019 di Indonesia sebagai suatu bentuk hukuman terhadap seorang pelaku tindak pidana selain penggunaan sanksi pidana penjara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Untuk mengetahui formulasi yang seperti apakah yang dirumuskan oleh Lembaga Legislatif dalam produknya yang berupa perundang-undangan khususnya produk legislatif tahun 2017-2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta nalar kritis penulis dalam bidang politik hukum pidana.
- b. Bagi mahasiswa pada umumnya dan terkhusus para calon praktisi hukum agar lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan realita social masyarakat dengan produk hukum yang masyarakat butuhkan.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Muhammad Hafidh pada tahun 2009 dengan judul “Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian konsep pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia dengan tujuan pembedaan yang ada didalam Hukum Pidana Islam dan di dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Bahwa konsep pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidaklah bertentangan dengan tujuan Hukum Pidana Islam yaitu untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana, membuat jera si pelaku, membebaskan rasa bersalah terpidana, melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan serta melindungi narapidana itu sendiri.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengingat bahwa dalam penelitian ini hal yang diteliti ialah mengenai kesesuaian konsep pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah mengenai politik hukum pidana penjara yang terdapat pada perundang-undangan 2017-2019 di Indonesia.¹²

Kedua, Skripsi oleh Ari Arkanudin pada tahun 2011 dengan judul “Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada tahun 2008 yang mana dalam RUU KUHP tersebut diatur mengenai sanksi pidana penjara yang merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu tindak pidana. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dikarenakan penulis akan meneliti kebijakan seperti apa yang pemerintah ambil

¹² Muhammad Hafidh, “Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dalam hal penggunaan sanksi pidana penjara pada perundang-undangan 2017-2019 di.¹³

Ketiga, Skripsi oleh Nurul Amin Iskandar pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak dengan Sistem Pemasyarakatan”. Penelitian ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap konsep pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang mana dalam sudut pandang Hukum Islam hal tersebut tidak bertentangan karena sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia saat ini telah memberikan memenuhi hak-hak bagi anak, baik pendidikan, kasih sayang, moralitas, pergaulan yang baik dan lain-lain.¹⁴ Hal ini sangat berbeda dari apa yang penulis akan teliti yaitu mengenai politik hukum penggunaan pidana penjara dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya undang-undang pada tahun 2017-2019.

Keempat, Jurnal Hukum *Yustisia* yang ditulis oleh Dede Kania dengan judul “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Dalam karya ilmiah ini mengkaji penerapan pidana penjara dalam

¹³ Ari Arkanudin, “Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹⁴ Nurul Amin Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak dengan Sistem Pemasyarakatan”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010.

hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana Islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah sesuai dengan teori *restorative justice* yang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat.¹⁵ Penulisan karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam hal objek mengenai pengaturan pidana penjara yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 2017-2019.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis (*teoritical framework*) adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritik dan konsepsional mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁶ Oleh karenanya kerangka teoritis ini disusun sebagai landasan berpikir penyusun untuk mengarahkan dari mana sudut pandang masalah ini diarahkan sebagai bentuk gambaran hubungan antara konsep-konsep dan variabel-variabel penelitian. Adapun teori yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat

¹⁵ Dedé Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 2, (Januari – April 2015), hlm. 55.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 29.

dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Adapun definisi politik hukum menurut beberapa pakar ialah:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁷
- 2) Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara yang telah dikutip dalam buku Mahfud MD, politik hukum adalah suatu *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meliputi: a. pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; b. pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; c. penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.¹⁸

Dengan demikian politk hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1991), hlm. 352-353.

¹⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet. iii, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 15.

pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritik apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian merupakan langkah yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta suatu seni dalam memperoleh informasi.²⁰ Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti harus mempunyai metode dalam mendapatkan informasi tersebut. Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penunjang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Dengan adanya metode penelitian, maka seorang peneliti

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

akan mendapatkan data tentang suatu objek yang diteliti secara valid, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan dan sumber-sumber lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan menggambarkan tentang bagaimana penggunaan sanksi pidana penjara di Indonesia berdasarkan KUHP dan bagaimana pengaturannya di luar KUHP yaitu pada perundang-undangan tahun 2017-2019. Sedangkan analisis bertujuan untuk mengetahui seperti apa politik hukum pada perundang-undangan tahun 2017-2019 jika ditinjau dari substansi pokok stelsel pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan politik hukum, yaitu dengan melihat ke arah mana peraturan-peraturan yang ada khususnya peraturan perundang-undangan tahun 2017-2019 dibuat sebagai upaya penanggulangan tindak kejahatan melalui ketentuan pidana yang ada di dalamnya. Dan untuk melihat seperti apakah formulasi pembentukan sanksi pidana penjara dalam masing-masing ketentuan pidana berdasarkan tinjauan politik hukumnya.

4. Sumber Data Penelitian

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data tersebut ada yang merupakan data primer (*primary data* atau basic data) dan yang kedua adalah data sekunder (*secondary data*).²¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Sumber data tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku-

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

buku, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah seluruh buku dan tulisan-tulisan yang menunjang dalam melakukan penelitian termasuk peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan diterapkan di Indonesia.

c. Analisis Data

Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif-analitik terhadap data primer dan sekunder. Penganalisaan deskriptif ini bertitik pada analisa yuridis yang pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa yuridis-normatif. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif²², yaitu perundang-undangan 2017-2019 yang memuat ketentuan pidana yang kemudian ditinjau dan diklasifikasikan berdasarkan 3 pokok substansi stelsel pidana guna mengetahui politik hukum dari masing-masing ketentuan pidana pada masing-masing undang-undang 2017-2019.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, maka penyusunan dalam rencana penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, hambatan dan tantangannya, pengertian mengenai politik hukum, politik hukum pidana, dan perumusan pidana penjara baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum mengenai pidana penjara. Dalam bab ini terbagi menjadi lima sub pembahasan yaitu pengertian pidana penjara, sejarah pidana penjara di dunia, sejarah pidana penjara di Indonesia, pola pemidanaan penjara menurut KUHP, dan pidana penjara dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Bab keempat, berisi tentang analisis penulis terhadap peraturan perundang-undangan khususnya undang-undangan yang merupakan produk legislatif tahun 2017-2019 dengan meninjau dari segi 3 pokok substansi stelsel pidana.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan dengan komprehensif, sedangkan rekomendasi merupakan masukan berupa saran dari penulis mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya didapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan di Indonesia 2017-2019 jika ditinjau melalui politik hukum, diketahui bahwa:
 - a. Pidana penjara merupakan pidana yang paling dominan digunakan dalam rumusan ketentuan pidana dari masing-masing undang-undang 2017-2019 yang diteliti. Dari 20 undang-undang yang diteliti, terdapat 12 undang-undang yang memiliki pengaturan mengenai ketentuan pidana, yang mana kesemua undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana tersebut mengatur pidana penjara dalam masing-masing ketentuan pidananya. Hal tersebut terlepas dari apakah pidana penjara yang diatur dalam rumusan ketentuan pidana masing-masing undang-undang 2017-2019 tersebut menggunakan sistem perumusan pidana tunggal/imperative, pidana alternatif, pidana kumulatif maupun pidana kombinatif.

b. Penggunaan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan 2017-2019 di Indonesia jika ditinjau dari 3 pokok substansi mengenai stelsel pidana yaitu: 1) jenis pidana (strafsoort), 2) lama dan berat-ringannya pidana (strafmat), dan 3) bentuk penjatuhan pidana (strafmodus). Dari 3 pokok substansi tersebut didapati beberapa hal, yaitu:

- 1) Dari segi jenis pidana (strafsoort), pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling dominan diatur dalam rumusan ketentuan pidana pada 12 undang-undang yang diteliti. Kesemua undang-undang yang diteliti tersebut mencamtumkan pidana penjara baik dengan menggunakan sistem pidana tunggal/imperative, pidana alternatif, pidana kumulatif maupun pidana kombinatif. Dominasi pidana penjara dalam rumusan ketentuan pidana pada 12 undang-undang yang diteliti jika berdasarkan jumlah pasal yang mengatur, didapati total 127 pasal dalam rumusan ketentuan pidana yang mengatur pidana penjara dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 rumusan pidana penjara seumur hidup.
 - b) 11 rumusan pidana penjara.

- c) 97 rumusan pidana penjara dan pidana denda.
- d) 12 rumusan pidana penjara atau pidana denda.
- e) 6 rumusan pidana penjara dan/atau pidana denda.

Dari 12 undang-undang tersebut terdapat 1 undang-undang yang mengatur pidana penjara dengan jenis pidana penjara seumur hidup, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 82A Ayat 2. Kemudian diketahui bahwa dalam 12 undang-undang tersebut diidentifikasi 7 macam bentuk perumusan jenis pidana. Macam-macam bentuk perumusan jenis pidana yang diancamkan adalah sebagai berikut.

- a) Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana penjara;
- b) Pidana Penjara;
- c) Pidana Penjara dan Pidana Denda;
- d) Pidana Penjara atau Pidana Denda;
- e) Pidana Penjara dan/atau Pidana Denda;
- f) Pidana Kurungan dan Pidana Denda; dan
- g) Pidana Kurungan atau Pidana Denda.

Dari 7 macam bentuk perumusan jenis pidana tersebut, bentuk perumusan dengan jenis pidana “Pidana Penjara dan Pidana Denda” merupakan perumusan yang paling banyak digunakan dalam perundang-undangan 2017-2019 yaitu sebanyak 97 pasal. Dan dari 7 macam bentuk perumusan jenis pidana tersebut ada 1 undang-undang yang secara rumusan menyimpangi prumusan jenis pidana pada umumnya yaitu Undang-Undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur pidana dengan perumusan “pidana denda” dicantumkan terlebih dahulu dari “pidana penjara” maupun “pidana kurungan”, sedangkan sebagaimana yang diketahui bahwa pada Pasal 10 KUHP, urutan pidana pokok berdasarkan pada tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yng dijatuhkan.

- 2) Dari segi lama dan berat-ringannya pidana (strafmaat), ketentuan pidana pada Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan undang-undang dengan ketentuan ancaman

pidana paling lama yaitu ancaman maksimum 20 tahun pidana penjara. Sedangkan pada ancaman minimum, Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air merupakan undang-undang dengan ketentuan ancaman pidana penjara paling singkat yaitu 3 bulan penjara. Kemudian terdapat undang-undang yang mengatur tentang lamanya pidana dengan mencantumkan ketentuan lamanya pidana tidak hanya berdasarkan “hitungan tahun” melainkan menggunakan “hitungan bulan” yaitu pada Pasal 80 “...dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan”.

Mengenai ketentuan pidana denda, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang mengatur ketentuan pidana dengan besaran ancaman pidana denda paling banyak sekaligus undang-undang yang mengatur ketentuan pidana denda dengan besaran ancaman pidana denda paling sedikit yaitu paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- 3) Dari segi penjatuhan pidana (strafmodus), penjatuhan pidana dengan bentuk “pidana kumulatif” merupakan bentuk penjatuhan pidana yang paling banyak digunakan dari 4 bentuk penjatuhan pidana. Hal tersebut didasari bahwa terdapat 8 jumlah perumusan bentuk penjatuhan pidana dan terdapat 117 pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana dengan bentuk “pidana kumulatif” dari 12 undang-undang.
- c. Mengenai sebab atau alasan dari ditetapkannya suatu rumusan ancaman pidana dalam suatu ketentuan pidana, diketahui bahwa berdasarkan naskah akademik dari masing-masing undang-undang 2017-2019, hampir pada kesemua naskah akademik tidak ditemukannya penjabaran secara spesifik mengenai penjelasan terhadap alasan dan sebab-sebab dari ditetapkannya rumusan lama dan berat-ringannya pengancaman suatu pidana. Namun demikian, masing-masing naskah akademik dari masing-masing undang-undang memiliki alasan tersendiri terhadap perlunya diatur mengenai ketentuan pidana. Adapun alasan-alasan tersebut diantaranya ialah kurang optimal dan tidak relevannya undang-undang yang lama sehingga perlu dilakukannya penyesuaian terhadap tuntutan demokrasi, undang-undang yang

lama dianggap tidak lagi bisa menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat bahkan menimbulkan masalah baru, perlunya ketentuan pidana mengingat beberapa negara lain telah mengatur akan suatu hal tertentu, dan KUHP sebagai landasan ketentuan pidana pada undang-undang yang lama sudah tidak lagi relevan karena ketentuan pidananya dianggap kurang dapat memberika efek jera. Berikutpun dari 12 undang-undang yang diteliti, hanya ada satu undang-undang saja yang ditemukan pada naskah akademiknya, menjelaskan secara jelas mengenai alasan pengancaman pidananya yaitu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dapat disimpulkan dari masing-masing undang-undang

B. Rekomendasi

Penyusun menyadari betul bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga kedepannya nanti penyusun berharap ada yang dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengembangan dan eksplorasi yang lebih jauh lagi. Hal-hal yang oleh penyusun perlu kiranya dilanjutkan berdasarkan penelitian ini, yakni:

1. Perlu adanya penelitian perbandingan mengenai produk legislatif dari lembaga legislatif masa jabatan

2014-2019 dengan lembaga legislatif pada masa jabatan sebelumnya yaitu 2009-2014 dengan meninjau pada 3 substansi pokok pembahasan stelsel pidana, berikutnya mengenai alasan dan sebab-sebab dari ditetapkannya rumusan pidana yang sedemikian rupa agar dapat diketahui dasar apa yang melatarbelakangi penetapan suatu perumusan dan penggunaan pidana dalam suatu ketentuan pidana dalam undang-undang tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945

Undang-Undang No 15 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi

Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem
Perbukuan

Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan

Undang-Undang No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran

Undang-Undang No 1 Tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan

Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak

Undang-Undang No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja
Sosial

Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Pekerja
Sosial

Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang No 21 Tahun 2019 tentang Karantina
Hewan dan Tumbuhan

Undang-Undang No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi
Daya Pertanian

Undang-Undang No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional

Undang-Undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif

B. Buku Hukum

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,
Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas
Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta:
Akademi Pressindo, 1983.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dengan
Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit
UNDIP, 1996.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dengan
Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*,
Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana:
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*,
cet. iii, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2011.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam
Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana
Penjara*, cet. iv, Yogyakarta: Genta Publishing,
2010.

- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Koesnoen, R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 1964.
- Koesnoen. R.A, *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur, 1961.
- Lamintang dan Lamintang, Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- MD, Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet. Iii, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. iv, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Moeljatno, *KUHP*, cet. xx, Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2014.
- Natarajan, Mangai, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, New York: Cambridge University Press, 2015.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 1991.

- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soehino, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suseno, Sigit, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP*, Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2012.
- Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

C. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Abdul Wahab, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum

pendidikan”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Angkasa, “*Overcapacity* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010.

Ari Arkanudin, “Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Dede Kania, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 2, Januari – April 2015.

Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di luar KUHP”, *Jurnal Lec Crimen*, Vol. 3 No. 3, Mei – Juli 2014.

Muhammad Hafidh, “Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif). *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nandang Kusnai, “Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda Dalam KUHP dan Pengaturan Sanksi Denda Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Hukum Academia*, Vol. 8, 2012.

Nurul Amin Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak dengan Sistem Pemasyarakatan”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010.

Resi Maldini, “Perbandingan Sistem Pemidanaan di Belanda dengan di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019.

Slamet Siswanta, “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Tesis*, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007.

Triana Ohoiwutun dan Samsudi, “Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46 No. 1, Januari 2017.

D. Website

BBC New Indonesia, “<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46385448>” akses 7 Desember 2019.

Budiyanto's Blog, “<https://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/>”, akses 6 Februari 2020.

LBH Jakarta, “<https://www.bantuanhukum.or.id/web/ratusan-tahanan-kabur-mempertanyakan-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/>” akses 7 Desember 2019.

Kompas.com, “<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian?page=all>” akses 7 Desember 2019.

Kompas.com,
[“https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/20/125339765/258-napi-lapas-sorong-kabur-beberapa-sudah-dikembalikan-keluarga”](https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/20/125339765/258-napi-lapas-sorong-kabur-beberapa-sudah-dikembalikan-keluarga) akses 7 Desember 2019.

Sistem Database Pemasyarakatan,
[“http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly”](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly) akses 9 Desember 2019.

Voaindonesia.com,
[“https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-napi-membludak-pemerintah-diminta-optimalkan-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan/4807236.html”](https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-napi-membludak-pemerintah-diminta-optimalkan-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan/4807236.html) akses 7 Desember 2019.

E. Lain-lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, 2015.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kepalangmerahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Komisi III DPR RI, 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016.

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Komisi IV DPR RI, 2017.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sumber Daya Air, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2018.



LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Perumusan Ancaman Pidana untuk Kejahatan Dalam Buku II KUHP

Kelompok Jenis Kejahatan	Mati/Seumur Hidup/Penjara	Seumur Hidup/Penjara	Penjara	Penjara/Kurungan	Penjara/Kurungan/ Denda	Penjara/Denda	Kurungan	Kurungan/Denda	Denda	Jumlah Delik
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Thd. Keamanan Negara	4	7	28	—	—	4	—	—	—	44
2. Thd. Presiden/Wakil	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3
3. Thd. Negara Sahabat	1	—	6	—	—	4	—	—	—	11
4. Thd. Kewajiban dan Hak Kenegaraan	—	—	4	—	—	2	—	—	—	6
5. Thd. Ketertiban Umum	—	—	16	—	—	25	—	—	—	41
6. Perkelahian Tanding	2	—	7	—	—	3	—	—	—	12
7. Membahayakan Keamanan Umum	—	7	19	9	12	1	—	—	—	48

Kelompok Jenis Kejahatan	Mati/Seumur Hidup/Penjara	Seumur Hidup/Penjara	Penjara	Penjara/Kurungan	Penjara/Kurungan/ Denda	Penjara/Denda	Kurungan	Kurungan/Denda	Denda	Jumlah Delik
8. Thd. Penguasa Umum	–	–	37	–	–	16	–	3	–	56
9. Sumpah/Keterangan Palsu	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
10. Pemalsuan Uang	–	–	4	–	–	3	–	–	–	7
11. Pemalsuan Materai dan Merek	–	–	13	–	–	3	–	–	–	16
12. Pemalsuan Surat	–	–	19	–	–	1	–	–	–	20
13. Thd. Asal Usul Perkawinan	–	–	5	–	–	–	–	–	–	5
14. Thd. Kesusilaan	–	–	23	–	1	13	–	–	–	37
15. Meninggalkan orang Perlu ditolong	–	–	9	–	–	1	–	–	–	10
16. Penghinaan	–	–	3	–	–	5	–	–	–	8
17. Membuka Rahasia	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
18. Thd. Kemerdekaan Orang	–	–	18	–	–	1	2	1	–	22
19. Thd. Nyawa	1	1	15	–	–	–	–	–	–	17
20. Penganiayaan	–	–	22	–	–	2	–	–	–	24

Kelompok Jenis Kejahatan	Mati/Seumur Hidup/Penjara	Seumur Hidup/Penjara	Penjara	Penjara/Kurungan	Penjara/Kurungan/Denda	Penjara/Denda	Kurungan	Kurungan/Denda	Denda	Jumlah Delik
21. Mati/Luka karena Alpa	—	—	—	4	2	—	—	—	—	6
22. Pencurian	1	—	5	—	—	2	—	—	—	8
23. Pemerasan & Pengancaman	1	—	4	—	—	—	—	—	—	5
24. Penggelapan	—	—	2	—	—	2	—	—	—	4
25. Perbuatan Curang	—	—	20	—	—	4	—	—	—	24
26. Merugikan Pemiutang	—	—	9	—	—	—	—	—	1	10
27. Perusakan Barang	—	—	4	—	—	5	—	2	—	11
28. Kejahatan Jabatan	—	—	30	—	—	5	—	2	—	37
29. Kejahatan Pelayaran	1	—	40	—	—	10	—	1	—	52
29A. Kejahatan Penerbangan	2	3	29	—	—	—	—	—	—	34
30. Penadahan, Penerbitan, Percetakan	—	—	1	—	2	2	—	—	—	5
JUMLAH	13	18	395	13	18	118	2	9	1	587

Lampiran 1.2

**Komposisi Jenis Ancaman Pidana untuk Tindak Pidana
Kejahatan dalam KUHP**

No	Kelompok Kejahatan	Pidana Mati	Pidana Penjara	
			SH	Ttt
1	Thd. Keamanan Negara	4	11	44
2	Thd. Presiden/Wakil	–	–	3
3	Thd. Negara Sahabat	1	1	11
4	Thd. Kewajiban dan Hak Kenegaraan	–	–	6
5	Thd. Ketertiban Umum	–	–	41
6	Perkelahian Tanding	2	2	12
7	Membahayakan Keamanan Umum	–	7	48
8	Thd. Penguasa Umum	–	–	53
9	Sumpah/Keterangan Palsu	–	–	2
10	Pemalsuan Uang	–	–	7
11	Pemalsuan Materai dan Merek	–	–	16
12	Pemalsuan Surat	–	–	20
13	Thd. Asal Usul Perkawinan	–	–	5
14	Thd. Kesusilaan	–	–	37
15	Meninggalkan orang Perlu ditolong	–	–	10
16	Penghinaan	–	–	8
17	Membuka Rahasia	–	–	2
No	Kelompok Kejahatan	Pidana Mati	Pidana Penjara	
			SH	Ttt
18	Thd. Kemerdekaan Orang	–	–	19
19	Thd. Nyawa	1	2	17
20	Penganiayaan	–	–	24
21	Mati/Luka karena Alpa	–	–	6
22	Pencurian	1	1	8

23	Pemerasan & Pengancaman	1	1	5
24	Penggelapan	–	–	4
25	Perbuatan Curang	–	–	24
26	Merugikan Pemiutang	–	–	9
27	Perusakan Barang	–	–	9
28	Kejahatan Jabatan	–	–	35
29	Kejahatan Pelayaran	1	1	51
29A	Kejahatan Penerbangan	2	5	34
30	Penadahan, Penerbitan, Percetakan	–	–	5
JUMLAH		13	31	575



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 1.3

**Kebijakan Pidana di dalam Peraturan
Perundangan-Undangan di Indonesia (2017-2019)**

No	Perundang- Undangan 2017-2019	M / SH / P	M / SH / P dan/atau D	SH / P dan/atau D	Penjara	P dan D	P atau D	P dan/atau D	P / K / D	K dan D	K atau D	K dan/atau D	Jumlah Tindak Pidana Kejahatan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kebidanan (UU: 4/19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi (UU: 11/19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerja Sosial (UU: 14/19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumber Daya Air (UU: 17/19)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5	Pesantrean (UU: 18/19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Karantina Hewan (UU: 21/19)	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	6
7	Sistem Budi Daya Pertanian (UU: 22/19)	-	-	-	-	1 9	-	-	-	-	-	-	19
8	Pengelolaan SDNasional	-	-	-	1 0	-	-	-	-	-	-	-	10

	(UU: 23/19)												
9	Ekonomi Kreatif (UU: 24/19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ibadah Haji, Umrah (UU: 8/19)	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
11	Kepalangmerahan (UU: 1/18)	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4
12	Kekarantinaan Kesehatan (UU: 6/18)	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4
13	Penerimaan Negara Bukan pajak (UU: 9/18)	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
14	Jasa Konstruksi (UU: 2/17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sistem Perbukuan (UU: 3/17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pemajuan Kebudayaan (UU: 5/17)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
17	Arsitek (UU: 6/17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pemilihan Umum (UU: 7/17)	-	-	-	-	5	7	-	-	2	0	-	77
19	Organisasi Masyarakat (UU: 16/17)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
20	Pekerja Migran (UU: 18/17)	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	-	9

Lampiran 1.4

**Jumlahan Rumusan Ancaman Pidana Dalam Pasal Pada
Perundang-undangan 2017-2019**

No	Undang-Undang	Pasal							Jumlah
		SH atau P	P	P dan D	P atau D	P dan/atau D	K dan D	K atau D	
1	UU 5/17			55 dan 56					2
2	UU 7/17			489, 490, 497, 502, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 (1), 523 (2), 523 (3), 524 (1), 524 (2), 525 (1), 525 (2), 526 (1), 526 (2), 527, 528 (1), 528 (2), 529, 530, 531, 532,			488, 491, 492, 493, 494, 495 (1), 495 (2), 496, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507 (1), 507 (2),		77

				533, 535, 537, 539, (1), (2), 542, 544, 546, 548, 550, 552 (1), 552 (2), 553 (1), 553 (2)	534, 536, 538, 540 540 541, 543, 545, 547, 549, 551, (1), (2), (1), (2)		508, 509		
3	UU 16/17	82 A (2)	82 A (1)						2
4	UU 18/17			80, 81, 82, 84 (1), 84 (2), 85, 86	83	79			9
5	UU 1/18				39 (1)	37, 38, 40			4
6	UU 6/18				90, 91, 92	93			4
7	UU 9/18			67				68	2
8	UU 8/19				12 0, 12 1, 12 2, 12 3, 12 4,				7

					12 5, 12 6				
9	UU 17/19			68, 69, 70, 71, 72, 73					6
10	UU 21/19			86, 87, 88, 89, 90		91			6
11	UU 22/19			109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 (1), 116 (2), 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126					19
12	UU 23/19			77 (1), 7 (2), 78 (1), 78 (2), 79 (1), 79 (2), 80, 81, 82, 83					10
Total		1	11	97	12	6	20	1	

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : M Ilham Adepio

Tempat, Tanggal lahir : Curup, 04 Juni 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. D.I Pandjaitan No. 166 RT 03 RW 04
Talang Benih, Curup, Rejang Lebong,
Bengkulu, Indonesia.

Alamat Domisili : Jl. Kaliurang Km 6,3 Gang Nusapenida
No C8b Purwosari
RT 03 RW 59 Sidoadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta, 55284.

Email : ilham.adepio@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004 – 2009 : SDN No. 02 Centre Curup

2009 – 2015 : Pondok Modern Darussalam Gontor

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

M Ilham Adepio